



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah nomor 8 tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- e. Bab V : Penutup

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketenagakerjaan;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Rag Dan Pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Sekretariat daerah;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
23. Badan Pendapatan Daerah;

24. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
28. Kecamatan Kota Sumenep;
29. Kecamatan Batuan;
30. Kecamatan Ambunten;
31. Kecamatan Arjasa;
32. Kecamatan Batang-Batang;
33. Kecamatan Batuan;
34. Kecamatan Batuputih;;
35. Kecamatan Bluto;
36. Kecamatan Dasuk;
37. Kecamatan Dungkek;
38. Kecamatan Ganding;
39. Kecamatan Gapura;
40. Kecamatan Gayam;
41. Kecamatan Giligenting;
42. Kecamatan Guluk-Guluk;
43. Kecamatan Kalianget;
44. Kecamatan Kangayan;
45. Kecamatan Lenteng;
46. Kecamatan Manding;
47. Kecamatan Masalembu;
48. Kecamatan Nonggunong
49. Kecamatan Pasongsongan;
50. Kecamatan Pragaan;
51. Kecamatan Raas;
52. Kecamatan Rubaru;
53. Kecamatan Sapeken;
54. Kecamatan Saronggi;
55. Kecamatan Talango.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 19 September 2025

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 19 September

TAHUN : 2025

NOMOR : 48

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah	37
2.5 Permasalahan Perangkat Daerah	37
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	47
3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	51
3.3 Penahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah	56
3.4 Lokus Pembangunan Wilayah Investasi	57
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	60
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	81
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	83
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan	6
Gambar 2	Struktur Organisasi DPMPTSP	19
Gambar 3	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029	47
Gambar 4	Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029	48
Gambar 5	Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029	49
Gambar 6	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	20
Tabel 2.2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana	21
Tabel 2.3.1	Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Hingga Tahun 2024	34
Tabel 2.3.2	Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020 s/d 2024 Perangkat Daerah – Urusan Penanaman Modal	36
Tabel 2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	42
Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	50
Tabel 3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 RPJMD 2025-2029	52
Tabel 3.2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029	52
Tabel 3.2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 RPJMD 2025-2029	53
Tabel 3.2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029	54
Tabel 3.2.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.PD	55
Tabel 3.3	Penahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel 3.4	Lokus Pembangunan Wilayah Investasi	57
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 4.2	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah ...	61
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	79
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	82
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dimana secara normatif merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional didalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan sesuai pula dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RENSTRA ini, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk Tahapan dan Tatacara Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang direncanakan oleh Bupati Sumenep yang dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dengan memangku 1 urusan yaitu Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kedua urusan tersebut merupakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2030 dan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025 – 2029. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Sumenep Tahun 2025 – 2030 ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal Kabupaten Sumenep. Karenanya, Renstra DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 tahun ke depan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 1. Hubungan antar dokumen perencanaan



Sumber : Kementerian Dalam Negeri 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Ranwal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 8).

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Terdapat berbagai peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran. Peraturan yang memayungi perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep 2025-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.

Sementara itu peraturan yang memayungi penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.2.3 Ketentuan tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota **sudah tidak sesuai** dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut

Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Selain EPPD, dikenal pula Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPPD. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait dengan system pengukuran kinerja maka akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029 masih menunggu petunjuk teknis untuk lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan urusan penanaman modal dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumenep secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 - 2029, adalah:

1. Memberikan gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
2. Memberikan perumusan masalah yang dialami dan isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
3. Memberikan perumusan strategi arah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
4. Memberikan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renstra - PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Mengurai tugas, fungsi dan struktur PD

2.2 Sumberdaya PD

Mengurai sumberdaya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Menguraikan Kinerja Pelayanan PD dengan menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar di narasikan kesimpulan datanya.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Mengurai kelompok sasaran pelayanan PD

2.5 Permasalahan PD

Agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.6 Isu Strategis PD

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :

- a. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan

3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD pada Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

3.3 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD pada Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

4.1 Uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatannya.

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : Penutup.

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Substansi Penanaman Modal
- d. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, adalah :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

I. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
 - (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan DPMPTSP;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - I.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,
-

- pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan perjalanan dinas; menyiapkan administrasi
 - d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan DPMPTSP; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- I.2. Pengelompokan substansi/kelompok JF dilingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
- a. Substansi Program dan Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

II. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
 - (5) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
 - (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
-

- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (8) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (9) Ketua Tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


II.1. Pengelompokan substansi/kelompok JF sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :
 1. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembangunan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 4. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 5. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 6. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 7. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 8. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman pendampingan hukum;
 9. pelaksanaan pengawasan modal, kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
-

10. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 12. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan undangan.
- b. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka nonperizinan; pelayanan perizinan dan
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Struktur organisasi DPMPTSP berdasarkan Perbup Kabupaten Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 sebagaimana bagan struktur dibawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep saat ini diantaranya adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang ASN.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep per 31 Mei 2024 sebanyak 34 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Tamatan S-3	1	-	1
2	Tamatan S-2	10	4	14
3	Tamatan S-1	7	7	14
4	Tamatan D-3	0	0	0
5	Tamatan D-1	0	0	0
6	Tamatan SLTA/Sederajat	3	5	8
7	Tamatan SMP	0	0	0
8	Tamatan SD / Sederajat	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		21	16	37

Tabel 2.2.2
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Golongan IV	10	3	13
2	Golongan III	11	9	20
3	Golongan II	1	3	4
Jumlah Keseluruhan		22	15	37

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2.3
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
TANAH					
Tanah Bangunan Kantor		1993		B	1
PERALATAN DAN MESIN					
<i>Alat-Alat Angkutan</i>					
<u>Roda 4 (empat)</u>					
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Isuzu Panther/ TBR54PRLCSTD	1996	Unit	RR	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Suzuki / ST 100 SP	2001	Unit		1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota / Kij Innova V XW43	2012	Unit	B	1
Asessoris Mobil	-	2012	Set	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota/ Avanza 1.5 G MT	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota/ New Avanza Veloz 1.5 MT	2015	Unit	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Suzuki / APV PICK UP (GC415T)	2017	Unit	B	1
<u>Roda 2 (dua)</u>					
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 50C (T135HC)	2015	Unit	B	1
<i>Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>					
Mesin Genset / Generator	Brush Single Cylinder 4 Stoke, Air Cooled, OHV	2017	Buah	B	1
<i>Alat-Alat Berat dan Alat Bantu</i>					
Pompa Air	Panasonic/ GP129JXX	2020	Unit	B	1
<i>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>					
<u>Meja</u>					
Meja Kerja Eselon II	Executive Desk	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2009	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon IV	VIP	2009	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon IV	VIP	2009	Buah	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Note Book	Toshiba / Satellite L840	2013	Unit	B	1
Note Book	Asus	2014	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 15	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ ideapad 320	2018	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ 81 WH	2020	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ 81 WH	2020	Unit	B	1
Printer					
Printer	Epson Stylus/Photo R230X modif	2009	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson /L 100	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus /R230	2012	Unit	RB	1
Printer	Canon /Pixma MX377	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus / T13x	2013	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus / T13x	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi /Pixma MX397	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon /Pixma iP3680	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi /Pixma MX366	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi/Imagclass/D52	2013	Unit	RB	1
Printer	Epson LQ2190/Dot Matrix	2014	Unit	B	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	RB	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	B	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	B	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	RB	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	RB	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	B	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	RB	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	B	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	B	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson/ L120	2018	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 4010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 4010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Epson/ L3110	2020	Unit	B	1
Printer	Epson/ L3110	2020	Unit	B	1
Mesin Ketik					
Mesin Ketik	Brother	2012	Unit	B	1
Mesin Ketik	Brother	2012	Unit	B	1
Horden					
Horden	Venitian Blinds / SP941 W	2012	Set	RB	1
Horden	Onna Blue/ Dimout	2017	Paket	B	1
Kipas Angin					
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Mesin Penghancur Kertas					
Mesin Penghancur Kertas	Secure /EZ SS 6315 A	2012	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	HSM /80,2 Level 2 Trip Cut S	2012	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	RB	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	RB	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	B	1
Mesin Pemetong Rumput					
Mesin Pemetong Rumput	NLG /TBC-30BP	2012	Unit	B	1
Mesin Pemetong Rumput	Tasco /TAC328	2012	Unit	RB	1
AC					
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	RB	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic/ CU-PC9QKJ	2014	Unit	RB	1
AC	Panasonic/ CU-PC9QKJ	2014	Unit	B	1
AC Ruang Rapat	Panasonic/Indoor CS-J28FFP8	2016	Set	B	1
AC Ruang Server	Panasonic/Indoor CS-UV9SKP	2016	Set	B	1
AC	Panasonic	2016	Unit	B	1
AC Spilit	Polytron Neuva Ice/ PAC-12VX	2017	Unit	B	1
AC Spilit	Polytron Neuva Ice/ PAC-12VX	2017	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
AC	Polytron/ PSF 3003	2019	Buah	B	1
AC	Polytron/ PSF 3003	2019	Buah	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
<u>Lemari Es</u>					
Lemari Es	Sharp /Top Freezer Lemon S	2012	Unit	B	1
Lemari Es	Polytron /Double Door R	2012	Unit	B	1
Kulkas	Aqua 2 Pintu	2018	Unit	B	1
Kulkas	Polytron	2019	Unit	B	1
<u>Televisi</u>					
Televisi	Samsung /LCD TV	2012	Unit	B	1
Televisi	Polytron /LCD TV	2012	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / THL42U5G	2013	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / TH-32E302G	2017	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / TH-32E302G	2017	Unit	B	1
Televisi	Samsung /Semi slim design	2018	Unit	B	1
Televisi	Samsung/ UA43N5003	2019	Unit	B	1
Televisi	Samsung/ UA43N5003	2019	Unit	B	1
Televisi	Polytron /Cinemax Soundbar PLD 3281550	2020	Unit	B	1
<u>Tangga</u>					
Tangga	Omega	2013	Buah	RB	1
Tangga	Omega	2013	Buah	B	1
<u>Kotak Pengaduan</u>					
	-	2013	Buah	B	1
<u>Rak TV</u>					
Rak TV	Axel	2013	Buah	B	1
Rak TV	Axel	2013	Buah	B	1
<u>Papan</u>					
Papan Informasi	-	2013	Unit	B	1
Papan Visual Elektronik	Indoor	2013	Unit	B	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi	-	2014	Unit	B	1
Papan Informasi	-	2019	Unit	B	1
<u>Mesin Laminating</u>					
	Origin / ORX-330EX	2013	Buah	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
<u>Scanner</u>					
Scanner	HP/Scanjet G3110	2008	Unit	RB	1
Scanner	Canon / Pixma MX377	2013	Buah	RB	1
Scanner	Canon / Pixma MX377	2013	Buah	RB	1
Scanner Arsip	Brother/MFC 1901	2016	Buah	RB	1
Scanner Arsip	Brother/MFC 1901	2016	Buah	RR	1
Scanner	Epson/ GT1500	2017	Buah	RB	1
Scanner	Epson/ GT1500	2017	Buah	B	1
Scanner	Epson / A4 Sheet Fed	2018	Unit	B	1
Scanner	Epson/ Workforce DS-410	2020	Unit	B	1
<u>Wireless Router</u>					
	Asus/ RT-N14UHP	2014	Paket	B	1
<u>Server</u>					
Komputer Mainframe/Server	IBM	2014	Paket	B	1
Komputer Mainframe/Server	Lenovo	2016	Paket	B	1
<u>UPS</u>					
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS/Stabilizer	UPS 3 KVA	2015	Unit	B	1
UPS/Stabilizer	APCBX 800 MS	2015	Buah	RB	1
UPS	Rackmount	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Rackmount	2017	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Kabel	Rex Patch Cord 10 Feet Cat 5	2012	Set	B	1
<u>CCTV</u>					
CCTV	Indoor dan Outdoor Camera	2017	Paket	B	1
CCTV		2019	Set	B	1
<u>Hardisk Server</u>					
	WD Mcklout	2017	Buah	B	1
<u>Modem Internet</u>					
Modem Internet	XL, Telkomsel	2017	Set	B	1
Modem Internet	XL, Telkomsel	2017	Set	B	1
Modem	Prolink	2019	Buah	B	1
<u>Dispenser</u>					
Dispenser	Miyako/ WD-289 HC	2018	Buah	B	1
Dispenser	Polytron	2019	Unit	B	1
<u>White Board</u>					
		2019	Unit	B	1
<u>Banner Neon/ Neon Box</u>					
Banner Neon/ Neon Box		2019	Unit	B	1
Banner Neon/ Neon Box		2019	Unit	B	1
Neon Box Nomenklatur	/Box Light	2019	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
<u>Mesin Pemindai Biometrik</u>					
Mesin Pemindai Biometrik	Fingerspot/ Hybrid Pro Seris	2018	Buah	B	1
Mesin Pemindai Biometrik	Fingerspot/ Hybrid Pro Seris	2020	Buah	B	1
<u>Tabung Pemadaman Kebakaran</u>					
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
<u>Mesin Aplikasi Penomor</u>					
Mesin Aplikasi Nomor Antrian	Dell	2019	Set	B	1
Mesin Aplikasi Penomor		2020	Paket	B	1
<u>Tempat Bendera</u>					
		2019	Set	B	1
<u>CPU</u>					
	Cube Gaming	2020	Unit	B	1
<u>Monitor</u>					
	Armagedon	2020	Unit	B	1
<u>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</u>					
<u>camera</u>					
Camera Digital	Casio / QV-R70	2012	Unit	B	1
Camera Digital	Casio / QV-R70	2012	Unit	B	1
Camera Digital	Canon /Power Shot	2012	Unit	RB	1
Camera Digital	Canon /PS-G12	2012	Unit	RB	1
Camera Digital	Canon/EOS 1100	2012	Buah	B	1
Camera Digital	Canon/EOS	2019	Unit	B	1
<u>Handycam</u>					
	Samsung / HMX-F80	2012	Unit	B	1
<u>Faximile</u>					
	Panasonic KX-FT983 CX	2012	Buah	B	1
<u>Wireless</u>					
Wireless	Toa /ZW-G810CU	2012	Buah	B	1
Wireless	Toa /ZW-G810CU	2012	Buah	B	1
<u>Projector</u>					
Projector	NEC /350 XS	2012	Buah	RR	1
Projector	Epson/ EB-X400	2019	Unit	B	1
<u>Layar Proyektor</u>					
	Fragile Handle With Caro	2019	Unit	B	1
<u>Audio Sound System</u>					
Audio Sound System	Behringer/ Eurolive B215D	2014	Paket	B	1
Sound System	Black Box	2018	Paket	B	1
Sound System	Original BmB	2019	Paket	B	1
Sound System	Satron/ Chelsea	2020	Paket	B	1
Sound System	Sharp/ CP-CN314W	2020	Paket	B	1
Sound System	Bassoke/ 1502	2020	Paket	B	1
<u>Telepon</u>					
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon Central	Sah Tel/ PB.308	2019	Unit	B	1
<u>Handy Talkie</u>					
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
<u>Alat-Alat Laboratorium</u>					
<u>Alat Peraga</u>					
<u>Mainan</u>					
Block (Mainan Anak)		2019	Paket	B	1
Mobil Polisi (Mainan Anak)		2019	Buah	B	1
Kolam (Mainan Anak)		2019	Buah	B	1
GEDUNG DAN BANGUNAN					
<u>Gedung</u>					
Gedung Kantor		2002		B	1
Bangunan Gedung Kantor		2005		B	1
Bangunan Gedung Kantor		2005		B	1
Gedung Kantor		2009		B	1
Gedung Pertemuan GNI		2020		B	1
Perencanaan Pembangunan MCK		2020			
Pengawasan Pembangunan MCK		2020			
Pembangunan MCK		2020	Paket	B	1
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
<u>Instalasi</u>					
ATS Genset		2018	Paket	B	1
Instalasi		2018	Paket	B	1
Tambah Daya		2020	Paket	B	1
JUMLAH					629

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi mulai dari perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selama periode 2020 s/d 2024 realiasi investasi di Kabupaten Sumenep berdasarkan data yang dikelola OSS RBA, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Sumenep
Tahun 2020 Hingga Tahun 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah investor	5.754	7.026	6.440	14.211	15.565
Jumlah nilai investasi (Juta)	1.948.131.251.836	1.139.512.157.412	1.777.132.906.067	2.101.692.051.534	2.745.743.557.715
% pertumbuhan (y-o-y)	2,7	(41,50)	55,95	18,26	30,64
Peningkatan Jumlah Investor	1.494	1.272	-3.166	7.771	1.354
Peningkatan nilai Investasi (Juta)	51.216.693.086	(808.619.094.424)	637.620.748.655	324.559.145.467	644.051.506.181

Sumber : jumlah NIB yang terbit berdasarkan OSS RBA diolah

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlah investor di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan 1.272, tapi ditahun 2022 mengalami penurunan investor hal ini masih dalam pengaruh pandemic covid-19 terhadap perekonomian dimana para pelaku usaha masih wait and see. Akan tetapi pada tahun 2023 hingga 2024 jumlah investor mengalami peningkatan setelah melewati masa pandemic covid-19, peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2023 yaitu meningkat sebanyak 7.771 investor, dari 6.440 investor menjadi 14.211 investor berdasarkan jumlah NIB yang diterbitkan system OSS RBA. Sedangkan nilai investasi sejak tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.139.512.157.412 mengalami peningkatan hingga tahun 2024 sebesar Rp. 2.745.743.557.715, akan tetapi peningkatan nilai investasi tersebut masih didominasi atau mayoritas oleh usaha UMKM sedangkan dari sector-sector strategis seperti industry, produktivitas dan pariwisata masih sangat kurang. Sektor industry yang masih berpotensi adalah industry kecil dan kerajinan diantaranya gula siwalan, kripik singkong, petis, terasi, kerupuk ikan, kerajinan batik, kerajinan keris, kerajinan ukir dan peralatan rumah tangga, dimana sector tersebut serapan tenaga kerja masih kecil antara 4 sampai 5 orang sedangkan industry besar/sedang serapan tenaga kerja sebanyak 20 orang atau lebih. Hal ini yang perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kuantitas produksi sehingga dapat menjadi industry besar dan menyerap tenaga kerja yang banyak, sedangkan sector produktivitas melalui potensi sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang perlu digenjut adalah promosi dan sarana pemasaran hasil produk unggulan serta

perlunya dukungan aksesibilitas infrastruktur terhadap potensi industry, produktivitas dan pariwisata. Akses infrastruktur terhadap potensi industry, produktivitas dan pariwisata masih perlu ditingkatkan terutama akses jalan dari dan menuju sector potensi tersebut.

Berdasarkan penjelasan data diatas mengenai urusan penanaman modal Kabupaten Sumenep sudah cukup bagus. Dikarenakan setiap tahunnya jumlah investor dan jumlah nilai investasi yang masuk relatif mengalami kenaikan yang cukup baik.

Sementara untuk Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020 - 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini,

Tabel 2.3.2
Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2020 - 2024
Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun				
				1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
Urusan Penanaman Modal													
1	Nilai Investasi			Rp 465.381741. 065	Rp 1.245.458.935 .000	Rp 1.370.004.828 .173	Rp 1.507.004.828 .173	Rp 1.733.055.552 .399	Rp 1.948.131.251 .836	Rp 1.139.512.157 .412	Rp 1.777.132.906 .067	Rp 2.101.692.051 .534	Rp 2.745.743.557.715
2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	√	√	3,50	3,55	3,61	3,67	3,73	2,7	(41,50)	55,95	18,26	30,64
3	Persentase Peningkatan Investor	√		10,00	15,00	20,00	25,00	27,00	35,07	66,94	(32,96)	120,67	9,53
4	Persentase SKM Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	√		81,60	84	85	86	88,50	82,75	82,76	86,25	88,25	93,78

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
2. Pelaku usaha
3. Masyarakat umum

2.5 Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menemui berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

- a. belum tersusunnya kebijakan tentang road map Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah;
- b. kurangnya promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial;
- c. belum adanya pelaku usaha memanfaatkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha besar;
- d. kurang memadainya akses infrastruktur dalam menunjang investasi untuk menarik investor;
- e. belum tersedianya pemetaan produksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku untuk perusahaan PMA/PMDN;
- f. belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online oleh masyarakat/pelaku usaha;
- g. masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, dimana masih terdapat kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha;
- h. masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;
- i. minimnya investasi ekonomi berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan;
- j. belum ada kerjasama penanaman modal antara pemerintah dengan dunia usaha;
- k. terbatasnya interoperabilitas data dan sistem informasi penanaman modal.

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Isu Strategis KLHS RPJMD

Untuk memastikan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, diperlukan kajian yang mendalam terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasil penelaahan terhadap KLHS ini menjadi dasar dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang

tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian sumberdaya alam serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang, berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumenep 2025 – 2029 telah dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi focus utama dalam pembangunan daerah. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029 yang terkait Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

1. Investasi daerah masih belum optimal.
2. Kualitas pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat.

Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mendukung Isu Strategis Daerah Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Sumenep masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi dan sumber daya lokal yang beragam, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kestabilan sosial, politik, dan ekonomi pada suatu wilayah merupakan akar masalah dari pengembangan investasinya. Masalah ini menjadi kondisi dasar yang harus dibangun untuk meningkatkan kondisi investasi. Belum adanya detail acuan pengembangan unggulan dan daya saing produk daerah merupakan akar yang harus diselesaikan. Kabupaten Sumenep telah merumuskan banyak konsep pengembangan wilayah yang arahnya adalah meningkatkan minat investasi baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi permasalahan yang cukup krusial adalah belum adanya rencana umum penanaman modal (RUPM) sebagai road map pengembangan penanaman modal di daerah dan upaya strategi untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep.

2.6.2 Isu Global

Beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi ekonomi dan investasi sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT);
2. Tren PMA Global yang cenderung turun;
3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global;
4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global;

5. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon;
6. Minimnya opsi pemanfaatan EBT;
7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology.

2.6.3 Isu Nasional

Permasalahan penanaman modal pada level nasional sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestik untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
2. Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor.
3. Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor, juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional
4. Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) karena kendala masih tingginya biaya logistik
5. Masih adanya ketimpangan investasi antar Wilayah
6. Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak, karena akses modal dan koordinasi pusat-daerah
7. Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor

Sedangkan isu strategis nasional sebagaimana termaktub pada RPJPN 2025-2045 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumenep adalah “Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia”.

2.6.4 Isu Regional

Pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep 2025 - 2029 disebutkan bahwa permasalahan regional Kabupaten Sumenep yang relevan dengan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

1. Investasi daerah masih belum optimal
2. Kualitas pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat.

2.6.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan perangkat daerah serta mengacu pada isu-isu lingkungan global, nasional dan regional pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI 2025-2029, serta RPJPN 2025 - 2045, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, antara lain :

- a. Belum meratanya infrastruktur pendukung, aksesibilitas, fasilitas pelayanan publik dan konektivitas antar wilayah daratan dan kepulauan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah.**

Pemerataan infrastruktur pendukung, aksesibilitas, fasilitas pelayanan public dan konektivitas antar wilayah daratan dan kepulauan masih sangat timpang, dimana wilayah daratan masih lebih baik dibandingkan dengan wilayah kepulauan, sehingga potensi unggulan daerah di wilayah kepulauan kurang dapat dioptimalkan. Dengan berbagai hal keterbatasan yang terjadi di wilayah kepulauan, akan berdampak pada minimnya pelaku usaha dalam menanamkan modalnya sehingga penciptaan lapangan pekerjaan akan terkendala dan penguatan ekonomi lokal akan terhambat.

- b. Kurangnya kualitas SDM aparatur dan tenaga kerja, serta kurangnya sinergi dan kolaborasi tim kerja investasi dalam penerapan kebijakan penanaman modal dan perizinan sehingga menyebabkan belum optimalnya iklim investasi dan minat investasi.**

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumenep, yang menjadi tantangan utama adalah iklim investasi dan daya saing daerah masih rendah. Perbaikan yang harus dilakukan dalam komponen investasi antara lain : kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur pelayanan dan tenaga kerja lokal, khususnya tenaga kerja pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, logistik dan transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan yang sering terjadi kebutuhan tenaga kerja oleh pelaku usaha/investor dengan

kualifikasi, kompetensi serta keterampilan SDM lokal yang tersedia masih kurang.

Penerapan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan menyebabkan banyak pelaku usaha maupun SDM aparatur menghadapi interpretasi yang berbeda-beda atas ketentuan yang sama. Ketidakpastian dan inkonsistensi regulasi ini secara langsung berdampak pada rendahnya persepsi kemudahan berusaha di daerah, pelaku usaha/investor menuntut adanya system regulasi yang prediktif, transparan dan terkoordinasi yang menjamin perlindungan hukum serta efisiensi proses usaha diseluruh rantai investasi. Komponen lain yang mempengaruhi iklim investasi adalah kualitas tata Kelola perizinan yang sepenuhnya belum optimal, walaupun system perizinan yang terintegrasi melalui OSS RBA telah diterapkan, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM dan belum optimalnya system digital di daerah.

c. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha/investor dalam kegiatan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan kepatuhan perizinan berusaha serta belum optimalnya potensi investasi yang dilakukan promosi.

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi salah satunya adalah optimalisasi kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/investor sehingga berdampak pada realisasi investasi dan kepatuhan terhadap perizinan berusaha.

Peningkatan nilai investasi juga perlu didukung dengan upaya promosi investasi yang berdampak, promosi investasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga analitis dan proaktif. Informasi peluang investasi yang tersedia di daerah cenderung bersifat sectoral, belum terintegrasi, dan belum sepenuhnya berbasis pada *investment project ready to offer (I-PRO)* yang dilengkapi study kelayakan, analisis risiko, serta model pembiayaan yang jelas.

Tabel 2.6
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan (PD)	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kebijakan fasilitasi insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha/investor	1. belum tersusunnya kebijakan tentang road map Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah 2. kurangnya promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial 3. belum adanya pelaku usaha memanfaatkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha besar 4. kurang memadainya akses infrastruktur dalam menunjang investasi untuk	1. Peningkatan kapasitas resiliensi terhadap bencana, ketahanan pangan dan perubahan iklim 2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan, kemandirian keuangan daerah dan pelayanan publik	Rancangan RENSTRA BKPM 2025-2029 : 1. Hilangnya daya Tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT) 2. Tren PMA global yang cenderung turun 3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global 4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global 5. Pertumbuhan	RPJPN 2025-2045 : - meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia Rancangan RENSTRA BKPM 2025-2029 : 1. Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia	RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 : 1. Investasi daerah masih belum optimal 2. Kualitas pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat	1. Belum meratanya infrastruktur pendukung, aksesibilitas, fasilitas pelayanan publik dan konektivitas antar wilayah daratan dan kepulauan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah 2. Kurangnya kualitas SDM aparatur dan tenaga kerja, serta kurangnya sinergi dan kolaborasi tim kerja investasi dalam penerapan kebijakan

	<p>menarik investor</p> <p>5. belum tersedianya pemetaan produksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku untuk perusahaan PMA/PMDN</p> <p>6. belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online oleh masyarakat/pelaku usaha</p> <p>7. masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, dimana masih terdapat kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha</p> <p>8. masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM</p> <p>9. minimnya investasi ekonomi berbasis ekonomi hijau dan</p>		<p>ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon</p> <p>6. Minimnya opsi pemanfaatan EBT</p> <p>7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/teknologi</p>	<p>belum sepenuhnya kompetitif. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestic untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia</p> <p>2. Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan berdasarkan Indeks Reformasi</p>		<p>penanaman modal dan perizinan sehingga menyebabkan belum optimalnya iklim investasi dan minat investasi</p> <p>3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha/investor dalam kegiatan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan kepatuhan perizinan berusaha serta belum optimalnya potensi investasi yang dilakukan promosi.</p>
--	---	--	--	---	--	--

	<p>berkelanjutan</p> <p>10. belum ada kerjasama penanaman modal antara pemerintah dengan dunia usaha</p> <p>11. terbatasnya interoperabilitas data dan sistem informasi penanaman modal</p>			<p>Birokrasi menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor</p> <p>3. Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor, juga menambah</p>		
--	---	--	--	---	--	--

				<p>beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional</p> <p>4. Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) karena kendala masih tingginya biaya logistic</p> <p>5. Masih adanya ketimpangan investasi antar Wilayah</p> <p>6. Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak, karena akses modal dan koordinasi pusat-daerah</p> <p>7. Nilai investasi yang belum sepenuhnya</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industry manufaktur berorientasi ekspor.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

“ Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera “

Sedangkan Misi pembangunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mengemban urusan wajib non pelayanan dasar pada urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yakni :

- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir;
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.

Gambar 3. Visi dan Misi Kepala Daerah 2025-2029



Sebagai upaya untuk mencapai misi 2, yaitu “ **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis Kawasan dari hulu ke hilir** “, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan sasaran pembangunan :
 - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator

Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan seperti pada gambar 3.1 :

Gambar 4.
Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 sesuai Kewenangan



Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 2 dari Tujuan RPJMD sampai dengan indikator Sasaran Perangkat Daerah :

TUJUAN RPJMD	Meningkatkannya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Pertumbuhan Ekonomi
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
TUJUAN PD	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi
INDIKATOR TUJUAN PD	Persentase Realisasi Investasi
SASARAN PD	Meningkatnya Realisasi Investasi
INDIKATOR SASARAN PD	Nilai Realisasi Investasi

Sedangkan untuk mencapai misi 3, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tujuan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan :
 - Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan seperti pada gambar 3.2 :

Gambar 5.
Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029 sesuai Kewenangan



Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 3 dari Tujuan RPJMD sampai dengan indikator Sasaran Perangkat Daerah :

TUJUAN RPJMD	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan dan pelayanan publik
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD	Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Indek Kepuasan Masyarakat
TUJUAN PD	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi
INDIKATOR TUJUAN PD	Persentase Realisasi Investasi
SASARAN PD	Meningkatnya kualitas layanan
INDIKATOR SASARAN PD	Survey kepuasan masyarakat

Tabel 3.1.1
Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi		Prosentase Realisasi Investasi	102,15	103,57	103,44	103,33	103,22	103,12	
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,8 Trilyun	2,9 T Trilyun	3 T Trilyun	3,1 T Trilyun	3,2 T Trilyun	3,3 T Trilyun	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85,50	86	86,50	87	87,50	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana Tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning proces*).

Arah kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, dimana melalui arah kebijakan dapat menterjemahkan program kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan masing-masing sasaran pembangunan Rumusan Strategi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan dan relevansi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dengan menciptakan lingkungan investasi yang berkualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi dari hulu ke hilir;
- b. Memantapkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil dengan peningkatan system manajemen pemerintah yang adaptif dan transparan serta layanan public yang responsive.

Maka dalam menentukan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan pada Ranwal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.

- a. Berikut arah kebijakan pembangunan pada misi 2, seperti pada Tabel 3.2.1 :

Tabel 3.2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir		
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.1 Meningkatnya daya saing investasi daerah	Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dengan menciptakan lingkungan investasi yang berkualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi dari hulu sampai ke hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan subsidi/operasional - Pembangunan infrastruktur pendukung investasi

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, seperti tabel 3.2.2 berikut :

Tabel 3.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir			
Sasaran : Meningkatnya daya saing investasi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan fasilitasi pemberian kemudahan berusaha dan insentif penanaman modal	Optimalisasi sosialisasi kebijakan insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha
		Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs)	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai road map penanaman modal dalam 5 tahun
		Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal	Optimalisasi dan fasilitasi Kerjasama kegiatan usaha UMK dengan Non UMK
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Optimalisasi pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) dan pameran promosi investasi dengan output MoU pelaku usaha

		Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan penanaman modal dan edukasi penyampaian LKPM kepada pelaku usaha
		Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor	Dukungan peningkatan kapasitas UMK melalui pemetaan prodeksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku ke perusahaan PMA/PMDN
		Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja	Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

b. Berikut arah kebijakan pembangunan pada misi 3, seperti pada Tabel 3.2.3 :

Tabel 3.2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat		
Tujuan : Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan dan Pelayanan Publik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.2 Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Memantapkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil dengan peningkatan sistem manajemen pemerintah yang adaptif dan transparan serta layanan publik yang responsif	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, seperti tabel 3.2.4 berikut :

Tabel 3.2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat			
Sasaran : Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan dukungan teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima	Peningkatan layanan perizinan bergerak dan berbantuan di wilayah kecamatan
			Pengawasan internal terhadap perizinan berusaha agar tepat waktu sesuai SOP
			Penguatan interoperabilitas data dan system informasi penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan
			Pengembangan system pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur
			Percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi sektor prioritas

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan fasilitasi pemberian kemudahan berusaha dan insentif penanaman modal	Optimalisasi sosialisasi kebijakan insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha
		Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs)	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai road map penanaman modal dalam 5 tahun
		Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal	Optimalisasi dan fasilitasi Kerjasama kegiatan usaha UMK dengan Non UMK
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Optimalisasi pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) dan pameran promosi investasi dengan output MoU pelaku usaha
		Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan penanaman modal dan edukasi penyampaian LKPM kepada pelaku usaha
		Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor	Dukungan peningkatan kapasitas UMK melalui pemetaan prodeksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku ke perusahaan PMA/PMDN
		Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja	Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

VISI		: SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA	
MISI III		: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF, DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan dukungan teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima	Peningkatan layanan perizinan bergerak dan berbantuan di wilayah kecamatan
			Pengawasan internal terhadap perizinan berusaha agar tepat waktu sesuai SOP
			Penguatan interoperabilitas data dan system informasi penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan
			Pengembangan system pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur
			Percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi sektor prioritas

3.3 Penahapan Pembangunan Renstra PD

Berikut penahapan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Pembangunan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Daya Tarik Investasi melalui promosi potensi investasi dan pemberian insentif serta kemudahan berusaha	Mendorong sumberdaya potensi investasi yang produktif serta pengembangan pelayanan terpadu terintegrasi dengan OPD terkait dalam mendukung pembangunan ekonomi berkualitas	Meningkatkan iklim investasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penanaman modal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif	Menguatkan pertumbuhan penanaman modal melalui fasilitasi Kerjasama UMK dengan PMA/PMDN serta SDM pelayanan perizinan yang berkualitas	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif dan pelayanan publik yang merata dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3.4 Lokus Pembangunan Wilayah Investasi

Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, terutama keselarasan spasial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep. Selain itu, penetapan lokus pembangunan juga disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat berjalan secara terarah, merata, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan potensi dan karakteristik setiap wilayah, perencanaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penentuan lokus pembangunan wilayah investasi dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 tidak hanya mempertimbangkan aspek spasial, tetapi juga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta potensi produktivitas diberbagai sector antara sector pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, industry dan pertambangan dan energi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam mendukung peningkatan realisasi investasi, telah disusun Sumenep Investment Projeck Ready to Offer (SIPRO) salah satu bentuk promosi investasi yang clean and clear terhadap lokasi dan perizinannya. Oleh karena itu DPMPTSP focus terhadap lokus SIPRO dalam peningkatan realisasi investasi guna menarik investor ke Kabupaten Sumenep.

Berikut lokus pembangunan wilayah potensi investasi dalam mendorong peningkatan realisasi investasi, antara lain :

Tabel 3.4
Lokus Pembangunan Wilayah Potensi Investasi Melalui SIPRO

No.	SEKTOR	LOKUS (KECAMATAN)	KET.
1	2	3	4
1.	Pariwisata	Dasuk	Pantai Slopeng
		Batang-Batang	Pantai Lombang
		Seronggi	Telaga Kirmata

3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Berikut Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional - Pembangunan infrastruktur pendukung investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sosialisasi kebijakan insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai road map penanaman modal dalam 5 tahun - Optimalisasi dan fasilitasi Kerjasama kegiatan usaha UMK dengan Non UMK - Optimalisasi pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) dan pameran promosi investasi dengan output MoU pelaku usaha - Peningkatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan penanaman modal dan edukasi penyampaian LKPM kepada pelaku usaha - Dukungan peningkatan kapasitas UMK melalui pemetaan prodeksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku ke perusahaan PMA/PMDN - Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 	
		- Percepatan	- Peningkatan layanan	


		<p>digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p>	<p>perizinan bergerak dan berbantuan di wilayah kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan internal terhadap perizinan berusaha agar tepat waktu sesuai SOP - Penguatan interoperabilitas data dan system informasi penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan - Pengembangan system pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi - Peningkatan kapasitas SDM aparatur - Percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi sektor prioritas 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dimulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2030, dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 6. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi				Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi		
		Meningkatnya Realisasi Investasi			Nilai Realisasi Investasi		
			Meningkatnya Iklim Investasi		Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Meningkatnya pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas insentif dibidang Penanaman Modal	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas insentif Penanaman Modal	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
						Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Potensi Investasi	Jumlah I-PRO	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Investor		Persentase Peningkatan Investor	Program Promosi Penanaman Modal	
				Meningkatnya cakupan promosi investas	Jumlah calon investor yang mendapatkan promosi investasi	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Layanan		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Meningkatnya ketepatan layanan perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan standart	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
						Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Iklim Investasi		Nilai Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM tepat waktu	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Kualitas Layanan		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Terselenggaranya Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang dapat Diakses	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET KINERJA	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					<u>6.120.654.878</u>		<u>6.276.119.511.90</u>		<u>6.347.039.662.38</u>		<u>6.507.619.765.84</u>		<u>6.534.301.006.87</u>	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
1. Meningkatkan Iklim Investasi	Nilai Investasi	2,7 Trilyun	2,8 Trilyun	2,9 Trilyun	150.000.000	3 Trilyun	151.500.000,00	3,1 Trilyun	153.015.000,00	3,2 Trilyun	154.545.150,00	3,3 Trilyun	156.090.601,00	
<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>														
<i>1.1 Meningkatkan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas insentif dibidang Penanaman Modal</i>	<i>Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas insentif Penanaman Modal</i>	0,00%	0,00%	0,16%	70.000.000	0,16%	71.500.000	0,16%	73.015.000	0,25%	74.545.150	0,25%	76.090.601	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
1.1.1 Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	0	2	50.000.000	2	51.500.000,00	2	53.015.000,00	2	54.545.150,00	2	56.090.601,00	

Facilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
1.1.2 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0 dokumen	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
1.2 Tersedianya potensi investasi	Jumlah I-PRO	1 dokumen	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
1.2.2 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
2. Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	9,53%	9,56%	9,58	154.998.900	9,65	158.935.872,06	9,68	160.731.847,41	9,77	164.798.363,15	9,82	165.474.036,44	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
2.1 Meningkatnya cakupan promosi investasi	Jumlah calon investor yang mendapatkan promosi investasi	150 pelaku usaha	150	150	154.998.900	165	158.935.872,06	175	160.731.847,41	180	164.798.363,15	185	165.474.036,44	

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
2.1.1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	2	1	100.000.000	1	103.936.972,06	1	105.732.947,41	2	107.799.463,15	2	108.475.136,44
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.1.2 Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 dokumen	0	1	54.998.900	1	54.998.900	1	54.998.900	1	56.998.900	1	56.998.900
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
3. Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	93,78	94,25	94,55	125.721.800	95,6	128.915.133,72	96,78	130.371.874,73	98,88	133.670.283,16	100	134.218.331,32
<i>Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>													
3.1 Meningkatnya ketepatan layanan perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan standart	100%	100%	100	125.721.800	100	128.915.133,72	100	130.371.874,73	100	133.670.283,16	100	134.218.331,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													

3.1.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
3.1.2 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15565 pelaku usaha	8600	8800	60.721.800	9000	63.915.133,72	9200	65.371.874,73	9400	68.670.283,16	9600	69.218.331,32
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
3.1.3 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	54 pelaku usaha	30	30	15.000.000	20	15.000.000	15	15.000.000	10	15.000.000	5	15.000.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko													

3.1.4 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 kegiatan usaha	0	20	25.000.000	22	25.000.000	25	25.000.000	27	25.000.000	30	25.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
4. Meningkatnya iklim investasi	Nilai Investasi	2,7 Trilyun	2,8 Trilyun	2,9 Trilyun	94.999.900	3 Trilyun	97.412.897,46	3,1 Trilyun	98.513.663,20	3,2 Trilyun	101.006.058,88	3,3 Trilyun	101.420.183,72
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>													
4.1 Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM tepat waktu	150 pelaku usaha	150	200	94.999.900	250	97.412.897,46	300	98.513.663,20	350	101.006.058,88	400	101.420.183,72
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
4.1.1 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	35 kegiatan usaha	0	30	20.000.000	27	20.000.000	25	20.000.000	22	20.000.000	20	20.000.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													

4.1.2 Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 pelaku usaha	0	50	49.999.900	50	52.412.897,46	50	53.513.663,20	50	56.006.058,88	50	56.420.183,72
Pengawasan Penanaman Modal													
4.1.3 Terlaksananya Analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	54 kegiatan usaha	50	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													
5. Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	93,78	94,25	94,55	24.997.600	95,6	25.632.539,04	96,78	25.922.186,73	98,88	26.578.018,06	100	26.686.987,93
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang dapat Diakses</i>												

5.1 Meningkatnya ketepatan layanan perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai standart	100%	100%	100%	24.997.600	100%	25.632.539,04	100%	25.922.186,73	100%	26.578.018,06	100%	26.686.987,93
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
5.1.1 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 dokumen	5	5	24.997.600	5	25.632.539,04	5	25.922.186,73	5	26.578.018,06	5	26.686.987,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	85	85,5	5.569.936.678	86	5.713.723.069,62	86,5	5.778.485.090,31	87	5.927.021.892,59	87,5	5.950.410.866,46
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas	95	95	95	2.468.200	95	2.530.892,28	100	2.559.491,36	100	2.624.246,49	100	2.635.005,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
6.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	95	95	95	2.090.000	95	2.152.692,28	100	2.181.291,36	100	2.246.046,49	100	2.256.805,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

6.1.1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen, Renja, Renja Perubahan dan Renstra PD	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra PD yang disusun	3 dokumen	3	3	1.614.000	3	1.676.692,28	3	1.705.291,36	3	1.770.046,49	3	1.780.805,90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
6.1.2 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2	2	476.000	2	476.000	2	476.000	2	476.000	2	476.000
6.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja program Perangkat daerah > 80%	90	90	95	378.200	95	378.200	95	378.200	95	378.200	95	378.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
6.2.1 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3	3	378.200	3	378.200	3	378.200	3	378.200	3	378.200
Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif	100	100	100	5.567.468.478,0	100	5.711.192.177,34	100	5.775.925.598,95	100	5.924.397.646,10	100	5.947.775.860,56
Administrasi keuangan daerah													

6.3 Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	100	100	100	4.851.721.365,0	100	4.950.450.000,30	100	4.985.000.000,80	100	5.125.000.000,11	100	5.125.450.000,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
6.3.1 Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36	36	4.851.721.365	37	4.950.450.000,30	37	4.985.000.000,80	37	5.125.000.000,11	37	5.125.450.000,56
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
6.4 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Persentase layanan kepegawaian yang terselesaikan	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
6.4.1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 paket	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
6.4.2 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah													
6.5 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Persentase Kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	80	80	80	141.883.380,00	80	143.302.213,80	80	144.735.235,94	80	146.182.588,16	80	147.644.414,76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
6.5.1 Tersedianya Komponen Instalasi Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 paket	6	6	4.998.000	6	5.047.980,00	6	5.098.459,80	6	5.149.444,00	6	5.200.938,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
6.5.2 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	6	6	3.954.400	6	3.993.944,00	6	4.033.883,44	6	4.074.222,27	6	4.114.964,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-		-		-		-
6.5.3 Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	17	14	44.155.000	14	44.596.550,00	14	45.042.515,50	14	45.492.941,00	14	45.947.871,56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-		-				

6.5.4 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5	5	5.580.200	5	5.636.002,00	5	5.692.362,02	5	5.749.285,56	5	5.806.778,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							-		-				-
6.5.5 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	365 dokumen	1	4	12.780.000	4	12.907.800,00	4	13.036.878,00	4	13.167.246,78	4	13.298.919,25
Fasilitasi Kunjungan Tamu							-		-				-
6.5.6 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4	4	9.996.300	4	10.096.263,00	4	10.197.225,63	4	10.299.197,886	4	10.402.189,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-		-				-
6.5.7 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 laporan	136	130	50.542.000	130	51.047.420,00	130	51.557.894,20	130	52.073.473,14	130	52.594.207,87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							-		-				-
6.5.8 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	4	4	9.877.480	4	9.976.254,80	4	10.076.017,35	4	10.176.777,52	4	10.278.545,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
6.6 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan	18 unit	1	16	14.995.000,00	17	15.044.950,00	19	15.095.399,50	23	15.146.353,50	28	15.197.817,03

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
6.6.1 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	1	5.000.000	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Mebel														
6.6.2 Tersedianya Mebel untuk Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	0	1	5.000.000	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
6.6.3 Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	1	1	4.995.000	1	5.044.950,00	1	5.095.399,50	1	5.146.353,50	1	5.197.817,03	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
6.7 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Jumlah Jasa Penunjang yang di sediakan	3 layanan	3	3	375.848.221	3	418.022.496,12	3	444.974.938,42	3	450.183.697,81	3	469.815.989,62	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
6.7.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	12	4.992.100,00	12	5.042.021,00	12	5.092.441,21	12	5.143.365,622	12	5.194.799,278	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-		-		-		-	
6.7.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	12	139.909.712,00	12	141.308.809,12	12	142.721.897,21	12	144.149.116,183	12	145.590.607,345	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-		-		-		-
6.7.3 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	12	230.946.409,00	12	271.671.666,00	12	297.160.600,00	12	300.891.216,00	12	319.030.583,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
6.8 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	5 jenis	5	5	173.020.512,00	5	174.372.517,12	5	176.120.024,29	5	177.885.006,53	5	179.667.638,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
6.8.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	5	5	58.895.080	5	59.484.030,80	5	60.078.871,11	5	60.679.659,82	5	61.286.456,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-		-		-
6.8.2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 unit	34	34	14.210.000	34	14.352.100,00	34	14.495.621,00	34	14.640.577,21	34	14.786.982,98

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-		-		-		-	
6.8.3 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2	2	99.915.432	2	100.536.386,32	2	101.545.532,18	2	102.564.769,50	2	103.594.199,19	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah			
	1.1. Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Layanan	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan	

			konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja perangkat daerah sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja Utama bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada Bab III tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TUJUAN								
	Persentase Realisasi Investasi	Persentase	102,15	103,57	103,44	103,33	103,22	103,12	
2.	SASARAN								
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	2,8 Trilyun	2,9 Trilyun	3 Trilyun	3,1 Trilyun	3,2 Trilyun	3,3 Trilyun	

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja kunci bertujuan untuk memberi gambaran Kinerja keberhasilan daerah berdasarkan urusan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selama periode Tahun 2025-2030 dari sisi keberhasilan penyelenggaraan perangkat daerah. Pencapaian indikator kunci yang telah ditetapkan merupakan dukungan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ditetapkan berdasarkan indikator urusan pada perangkat daerah dan indikator utama yang ada pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	25	25,5	26,5	27,5	27,78	28	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rupiah	2,8 Trilyun	2,9 Trilyun	3 Trilyun	3,1 Trilyun	3,2 Trilyun	3,3 Trilyun	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029 harus dilakukan Reviu menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Sumenep dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini kami ucapkan terima kasih.

Sumenep, September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001